



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rival, Painan (Kode Pos 26611)
Telp. (0766) 21428 – 21618. Fax. (0766) 21398, Email. rsudpainan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 55 /RSUD-2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Pembentukan Budaya Kerja;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 56791);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 706);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 650);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Maret 2023
DIREKTUR,

Muhammad Fahriza SA

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 55 /RSUD/2023
TANGGAL : MARET 2023
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023**

MAKLUMAT PELAYANAN

“Kami seluruh penyelenggara RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dan apabila tidak menjalankan amanah, siap menerima segala konsekuensi”



DIREKTUR,

Muhammad Fahriza SA